



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan aset; dan
 - c. Subbagian Program, Evaluasi, Data dan Informasi
- (3) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

- (4) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.
- (5) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan.
- (6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Pengolahan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pemasaran Produksi Perkebunan.
- (7) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian.
- (8) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pelatihan dan Pendidikan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh bidang pertanian dan perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Perkebunan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- d. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. pembinaan UPTD; dan
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan program Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan keuangan.
- (3) Subbagian Program, Evaluasi, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan , data, penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang tanaman pangan.

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Paragraf 5

Bidang Hortikultura

Pasal 17

Bidang Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang hortikultura.

Pasal 18

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (4) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.
- (5) Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- (6) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura.

Paragraf 6

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 21

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 22

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;

- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang perbenihan perkebunan.
- (2) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang Produksi perkebunan.
- (3) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan tanaman perkebunan.

Paragraf 7

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

Pasal 25

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan merupakan unsur Pelaksana teknis bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 26

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyediaan informasi harga pasar di bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. pemberian bimbingan pascapanen, bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian mutu, pelayanan bimbingan usaha dan penetapan teknologi pengolahan hasil;

- e. pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian usaha perkebunan besar dan pemetaan skala usaha perkebunan;
- f. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan promosi hasil, penyusunan dan penyajian informasi pasar;
- g. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- h. pelaksanaan pemantauan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang bimbingan usaha perkebunan.
- (2) Seksi Pengolahan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pengolahan perkebunan.
- (3) Seksi Pemasaran Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran produksi perkebunan.

Paragraf 8

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 29

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur Pelaksana teknis bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, dan alsinbun serta pembiayaan dan investasi.

Pasal 30

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana perkebunan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
- f. pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;

- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian teknis terhadap identifikasi potensi penyiapan dan pemantapan lahan cadangan areal perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- j. pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang sarana prasarana perkebunan.
- (3) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan, pengelolaan air dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 9

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan

Pasal 33

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan.

Pasal 34

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan;
- b. bimbingan penyuluhan di bidang pertanian perkebunan
- c. bimbingan pelatihan dan pendidikan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perkebunan;

- d. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian perkebunan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pengembangan metode penyuluhan dibidang pertanian perkebunan;
- g. pengembangan metode pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian perkebunan;
- h. pengembangan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian perkebunan
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian perkebunan.
- (2) Seksi Pelatihan dan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelatihan dan pendidikan pertanian perkebunan.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan ketenagaan pertanian perkebunan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18); dan
- (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Pt. GUBERNUR ACEH

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH 


DERMAWAN

